



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sunan Drajat No.10 Sumbur Telp. (0231) 321266

SUMBUR

45611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor 421/43317-1 / Dikem

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN CARUBAS NAGARI
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Caruban Nagari Dukupuntang mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Caruban Nagari Dukupuntang Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Nomor 7806/SMK-CH/XX/2009 Tanggal 23 November 2009;
 3. bahwa dengan telah diperolehnya persetujuan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan Caruban Nagari Dukupuntang dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Caruban Nagari Dukupuntang Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D.1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 6 Seri D.5);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri Di).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Penilaian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewa Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 470/Kps.1045/Dudik 2003 Tanggal 9 Mei 2003, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendidikan dan Penetapan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/D176 Dikem Tanggal 9 Desember 2009 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendidikan di SMK Al Jilani Babakan, SMK Terpadu Madrasahunnajah, SMK Darul Falah Lasari SMK Caruban Negeri Dukupuntang, SMK Plus Fatmahan Opesrik, dan SMK Assalam Gegerik Tanggal 10 Desember 2009 sampai dengan selesai;
 5. Proposal Kepala SMK Caruban Negeri Dukupuntang mengajukan permohonan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Caruban Negeri Dukupuntang Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Nomor 78/08/SMK-CN/KU 2009 Tanggal 21 November 2009.

Menetapkan :

MENGUJUSKAN:

- Pertama : Menyerikan Tim Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Sekolah Menengah Kejuruan Caruban Negeri Dukupuntang Kabupaten Cirebon;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SMK Caruban Negeri Dukupuntang diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Dinas Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Caruban Negeri Dukupuntang Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan selanjutnya;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perhalakan sebagaimana mestinya.

di tempatkan di Sember

tanggal: 14 Desember 2007

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sember;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bapoda Kab. Cirebon;
4. Kepala Inspektori Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Dukupuntang;
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Dukupuntang.